

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerimaan daerah diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Pendapatan Asli daerah diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No.33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2004). Sedangkan dana perimbangan diperoleh dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Terdiri dari Bagian untuk Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Pendanaan atau penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kepentingan negara dalam rangka pembangunan seperti infrastruktur dan fasilitas umum di daerah masing-masing yang bersumber dari pajak (Liyani, Masitoh, & Samrotun, 2017).

Penerimaan terbesar daerah salah satunya bersumber dari hasil pemungutan pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa dan harus dibayarkan masyarakat yang kemudian digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mendapatkan kas negara yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan juga pembangunan (Sidik, 2002). Penerimaan pajak dari daerah diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P-2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan di wilayah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan

administrasi sampai pemungutan dan atau penagihan serta pelayanan PBB P-2 dialihkan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Widiastuti & Laksito, 2014). Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan PBB P-2 sendiri dan mengelola pendapatan dari pajak tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan dan atau penagihan PBB P-2 pada saat ini masih mengalami kesulitan diantaranya dikarenakan kepatuhan masyarakat yang relatif masih rendah dalam membayar PBB. Kepatuhan tersebut tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Salah satu faktor internal yang melatarbelakangi kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan hal yang seharusnya dimiliki oleh wajib pajak agar dapat menciptakan kepatuhan yang baik. Faktor lainnya yaitu faktor eksternal yang diharapkan dapat menjadi pendorong untuk wajib pajak memenuhi kewajibannya seperti kontrol petugas dan juga sanksi yang diberikan. Selain itu faktor pendapatan juga dapat menjadi latar belakang wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh.

Kesadaran membayar pajak berarti wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti akan kewajibannya dalam hal perpajakan yang muncul dari motivasi wajib pajak itu sendiri. Kesadaran untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Jika kesadaran wajib pajak akan membayar pajak tinggi, maka kepatuhan akan tinggi (Yusnidar & Prasetya, 2015). Sehingga upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB menjadi tugas penting. Hasil penelitian yang dilakukan Sudharini (2016) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Fuad & Khusfiah, 2019).

Selain kesadaran, faktor lain yaitu tindakan dari pemerintah yang melakukan kontrol penagihan pajak. Adanya kontrol petugas dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Ayunda, 2015). Wajib pajak diharapkan akan lebih patuh karena

Annisa Nurramadhini, 2021

**ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MEMBAYAR PBB (STUDI KASUS PADA KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

setiap kewajiban atau tunggakan wajib pajak yang belum dipenuhi akan dicek oleh petugas dan dilakukan penagihan. Dengan itu maka kesempatan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dapat dicegah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar tingkat kepatuhan dari wajib pajak terus meningkat. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Setiawan & Rohmatiani (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontrol petugas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal lain yaitu adalah sanksi perpajakan untuk pajak bumi dan bangunan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Sanksi yang diberikan haruslah tegas dan adil agar wajib pajak menuruti aturan perpajakan serta menghindari sanksi yang bisa didapatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ronia (2011) menunjukkan bahwa ketegasan dan keadilan sanksi yang diberikan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Terdapat pengaruh positif dan hubungan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tilahun, 2019). Selain itu masyarakat akan memenuhi kewajiban pajaknya bila memandang sanksi denda sebagai hal yang merugikan (Harmawati & Yadnyana, 2016).

Di sisi lain, pendapatan yaitu tingkat besarnya jumlah pendapatan dari wajib pajak juga dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Kusuma, 2010). Semakin baik peningkatan pendapatan wajib pajak dapat membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak karena pendapatan menjadi sumber penerimaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal perpajakan, tingkat pendapatan wajib pajak yang tinggi seharusnya tidak bermasalah mengenai pembayaran pajak dan akan mempengaruhi kepatuhannya. Berbeda dengan tingkat pendapatan yang rendah membuat wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak. Hasil penelitian (Durham, Manly, & Ritsema, 2012) menyatakan bahwa subjek memilih lebih patuh ketika pendapatannya meningkat. Sehingga tingkat pendapatan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Seperti yang juga terjadi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, penerimaan PBB tahun 2019 sudah melampaui target dari APBD Pemerintah Daerah, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belum seluruhnya terpenuhi. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa kepatuhan

Annisa Nurramadhini, 2021

**ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MEMBAYAR PBB (STUDI KASUS PADA KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan PBB P-2 sehingga untuk mengoptimalkan penerimaan diperlukan kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019**

Tahun	Target		Realisasi		
	SPPT	Nilai	SPPT	Nilai	%
2015	861.475	Rp 19.666.529.330,-	827.574	Rp 18.380.184.714,-	93,46
2016	872.973	Rp 24.673.774.482,-	846.063	Rp 23.503.416.257,-	95,26
2017	890.798	Rp 26.048.590.412,-	864.880	Rp 24.847.951.006,-	95,39
2018	896.641	Rp 26.599.602.809,-	871.755	Rp 25.305.330.981,-	95,13
2019	902.340	Rp 30.335.875.578,-	877.419	Rp 29.205.411.277,-	96,27

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, (2020).

Mengenai pencapaian SPPT yang belum maksimal, data realisasi menunjukkan bahwa masih terdapat penunggakan pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Kuningan. Drs Nono Sujono Kepada Bidang Pendapatan II mengungkapkan bahwa jika dilihat dari konsistensi dalam membayar PBB masyarakat di sektor perdesaan lebih konsisten atau warga di perdesaan itu lebih taat untuk membayar tepat waktu seperti wilayah Subang, Selajambe, Darma, Ciwaru, Cilebak, dan wilayah pinggiran lainnya (Radarcirebon.com, 2019). Sehingga jika dibandingkan dengan daerah perkotaan, wajib pajak masyarakat daerah perdesaan dianggap lebih taat membayar pajak dengan tepat waktu.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun (2010) tentang klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia, dijelaskan bahwa perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Sedangkan perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa atau kelurahan yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Status wilayah administrasi tersebut kemudian ditentukan berdasarkan kriteria wilayah perkotaan yaitu dengan persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan atau akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu desa atau kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa atau kelurahan.

Annisa Nurramadhini, 2021

**ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MEMBAYAR PBB (STUDI KASUS PADA KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fasilitas untuk menentukan status tersebut diantaranya adalah keberadaan lembaga pendidikan, tempat perbelanjaan, Bioskop, Rumah Sakit, Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon, Persentase rumah tangga yang menggunakan telepon dan listrik. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut diberikan penilaian pada tiap daerahnya, kemudian dilakukan penetapan status atas daerah administrasi tersebut.

Menurut peraturan tersebut dua dari 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan, yaitu Kecamatannya Kuningan dan Kecamatan Cigugur termasuk ke dalam daerah administrasi perkotaan. Jika dilihat dari nilai realisasi pembayaran PBB, daerah administrasi perkotaan yaitu Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur, persentase realisasinya masih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Rerata realisasi pembayaran PBB kecamatan Kuningan sejak tahun 2015 – 2019 baru mencapai 79,2% dan Kecamatan Cigugur mencapai 88,64%.

Namun jika dilihat dari segi karakteristik, terdapat perbedaan karakteristik antara masyarakat pedesaan dan perkotaan yang dapat mempengaruhi keputusan dari wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Salah satunya yaitu perbedaan cara berpikir yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak serta perbedaan berperilaku dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal mata pencaharian, menurut Daldjoeni (1997:44-45) dalam Jamaludin (2017:39) daerah kota saat ini telah menjadi pusat pelayanan baik pusat pemerintahan, pendidikan, jasa, rekreasi dan lainnya, sekaligus menjadi pusat kegiatan sosial, perekonomian, dan pusat-pusat hunian. Sehingga masyarakat perkotaan sebagian besar merupakan pekerja dari pusat – pusat pelayanan tersebut dan merupakan pekerjaan tetap. Sedangkan masyarakat pedesaan sebagian besar masih bergantung terhadap alam sehingga bermata pencaharian sebagai petani karena daerah sekelilingnya yang merupakan daerah agraris. Perbedaan mata pencaharian tersebut dapat mempengaruhi pendapatan yang masyarakat dapatkan, masyarakat kota yang bekerja sebagai pekerja tetap memiliki penghasilan tetap yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kewajibannya. Sedangkan masyarakat pedesaan memiliki pendapatan yang bergantung pada hasil panen yang didupatkannya.

Asmuni Syukir (1983:78) dalam Jamaludin (2017:24) menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan memiliki karakteristik sosial yaitu rasa takut akan aturan

Annisa Nurramadhini, 2021

**ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MEMBAYAR PBB (STUDI KASUS PADA KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

serta hukuman atau sanksi atas perbuatan yang dilakukan ataupun perbuatan yang dihindarinya. Sehingga kewajiban yang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang harus dilakukan tidak akan dilewatkan. Masyarakat desa akan cenderung patuh ketika mendapatkan kontrol dari petugas serta berusaha menghindari sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran seperti sanksi sosial. Masyarakat desa pun lebih memiliki sifat terbuka sehingga mudah dilakukan kontrol oleh petugas. Sedangkan menurut Elly M. Setyadi masyarakat perkotaan memiliki nilai dan sistem dalam struktur yang lebih bersifat normal berdasarkan aturan-aturan resmi seperti hukum perundang-undangan serta cenderung tertutup. Masyarakat perkotaan pun memiliki kesibukan yang tinggi sehingga sulit mendapatkan kontrol dari petugas secara langsung.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda dan hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan yang dipilih. Dengan kesadaran dari individu, pendapatan yang didapatkan, kontrol dari petugas serta sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran menjadi hal yang bersifat memaksa untuk wajib pajak memenuhi kewajibannya. Namun dengan adanya perbedaan tersebut dapat mengakibatkan respon yang berbeda pula dari masyarakat. Dari kondisi tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap kepatuhan pembayaran PBB antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuningan karena masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimana wajib pajak di daerah perdesaan dinilai lebih patuh jika dibandingkan dengan wajib pajak daerah perkotaan. Dilihat dari nilai realisasi penerimaannya, persentase realisasi di daerah perkotaan masih cukup rendah dibandingkan daerah perdesaan. Namun penerimaan PBB tersebut harusnya masih bisa dioptimalkan guna meningkatkan pendapatannya untuk pembangunan daerah. Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam wilayah pengembangan Ciayumajakuning dan memiliki rencana penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan kabupaten konservasi dan pariwisata yang berdaya saing. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi wilayah. Sehingga

**Annisa Nurramadhini, 2021**

**ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MEMBAYAR PBB (STUDI KASUS PADA KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyelenggaraan pembangunan dilakukan dan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak menjadi fokus dari pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2015) dengan mengganti variabel tingkat ekonomi dan sikap wajib pajak menjadi variabel dengan variabel pendapatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi. Penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuningan dengan menambahkan uji beda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kepatuhan antara wajib pajak di daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Beale, Miller, Ishemo, & Murray-Stuart (2016) dengan uji beda terhadap tiga kelompok sampel dan meneliti pengaruh sosio-demografis dan ekonomi sedangkan penelitian ini mengelompokkan sampel kedalam dua kelompok berdasarkan sosio-demografis perdesaan dan perkotaan dengan meneliti faktor kesadaran, kontrol petugas, sanksi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak.

Dari pemaparan di atas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB. Faktor internal yang dimaksud yaitu adalah kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yaitu kontrol petugas, sanksi perpajakan, serta pendapatan wajib pajak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MEMBAYAR PBB (Studi Pada Kabupaten Kuningan)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan?
2. Apakah faktor kontrol petugas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan?
3. Apakah faktor sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan?
4. Apakah faktor pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan?
5. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan dalam membayar PBB antara wajib pajak daerah perkotaan dengan wajib pajak daerah perdesaan di Kabupaten Kuningan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh positif faktor kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan.
2. Pengaruh positif faktor kontrol petugas terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan.
3. Pengaruh positif faktor sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan.

4. Pengaruh positif faktor pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah perdesaan dan perkotaan dalam membayar PBB di Kabupaten Kuningan.
5. Perbedaan kepatuhan dalam membayar PBB antara wajib pajak daerah perkotaan dengan wajib pajak daerah perdesaan di Kabupaten Kuningan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, diantaranya:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perpajakan khususnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta sebagai sarana berlatih mengembangkan kemampuan dalam menulis dan dalam bidang penelitian.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh dalam membayar pajak agar dapat berperan serta dalam pembangunan daerah.